



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK : PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561616-561621 FAX. (0760) 561617 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
Nomor : 823/BKD-02/52.a

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor **MG-21401000514** tanggal **28 Maret 2014**


MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama Pegawai : **ARPIS LATIEF, SP**
 2. Tempat/Tanggal Lahir : **SEI. PAKNING/ 12-03-1971**
 3. NIP : **197103122007011036**
 4. Pendidikan : **S-1 PERTANIAN Tahun : 1998**
 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : **Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2011**
 6. Jabatan / Angka Kredit : **Penyuluh Pertanian Pertama / 155.834**
 7. Masa Kerja Golongan : **11 tahun 03 bulan**
 8. Gaji Pokok : **Rp 2.661.100**
 9. Unit Kerja : **DINAS TANAMAN PANGAN**
 10. Instansi Induk : **PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI**

Terhitung mulai tanggal 01-04-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Penyuluh Pertanian Muda angka kredit 200.27 dengan masa kerja golongan 11 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.773.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.



3ae4828847101898014713fd6d1005c:

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 22 April 2014.

BUPATI KUANTAN SINGINGI

dto

H. SUKARMIS

